



BUPATI MAROS

PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI MAROS
NOMOR: 21 TAHUN 2023

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA
DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA APARATUR NEGARA YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor

13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maros Nomor 7);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2022 Nomor 8).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA APARATUR NEGARA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah kabupaten maros.
2. Bupati adalah Bupati Maros.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maros.
6. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maros.
7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maros.
8. Penerima Gaji Terusan dari PNS adalah penerima gaji yang dibayarkan kepada ahli waris dari PNS yang meninggal dunia sebesar gaji terakhir selama 4 (empat) bulan berturut-turut.
9. Hari Raya adalah Hari Raya Idul fitri.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini sebagai berikut :

- a. Aparatur Negara;
- b. Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas;
- c. Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas; dan
- d. Pendanaan.

BAB III
APARATUR NEGARA
Pasal 3

Aparatur Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Huruf a terdiri atas :

- a. Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Pimpinan dan Anggota DPRD;
- c. PNS dan CPNS; dan
- d. PPPK.

BAB IV
PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS
Pasal 4

- (1) Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, ditujukan kepada:
 - a. Aparatur Negara;
 - b. PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c yang diperbantukan pada instansi di luar Pemerintah Daerah yang gajinya dibayarkan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - c. Penerima Gaji Terusan dari PNS.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk PNS yang sedang menjalani Cuti di luar tanggungan Negara atau yang diperbantukan dari luar instansi Pemerintah Daerah yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.

BAB V
PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS
Pasal 5

- (1) Pembayaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dibayarkan sebesar penghasilan pada Bulan Maret 2023.

- (2) Pembayaran Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dibayarkan sebesar penghasilan pada Bulan Mei 2023.
- (3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas:
 - a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga; dan
 - c. tunjangan jabatan.
Sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur kedudukan keuangan Bupati dan Wakil Bupati.
- (4) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b paling banyak sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (5) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi PNS dan PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dan huruf d, terdiri atas:
 - a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan;
 - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
 - e. tambahan penghasilan paling banyak 50% (lima puluh persen) yang diterima dalam 1(satu) bulan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi CPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, terdiri atas:
 - a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan;
 - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
 - e. tambahan penghasilan paling banyak 50% (lima puluh persen) yang diterima dalam 1(satu) bulan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Pembayaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
- (2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya belum dapat dibayarkan sebagaimana pada ayat (1), Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
- (3) Pembayaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.
- (4) Pembayaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Pemberian Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dibayarkan paling cepat bulan Juni Tahun 2023.
- (2) Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Gaji Ketiga Belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni tahun 2023.
- (3) Pembayaran Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.
- (4) Pembayaran Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 8

Pendanaan pemberian tunjangan hari raya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

BAB VII
KETENTUAN LAIN- LAIN
Pasal 9

- (1) Penerima gaji terusan dari PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c diberikan Tunjangan Hari Raya sebesar gaji pokok dan yang diterima pada bulan Maret 2023.
- (2) Penerima gaji terusan dari PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c diberikan Gaji Ketiga Belas sebesar gaji pokok dan yang diterima pada bulan Mei 2023.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros
pada tanggal 6 April 2023
BUPATI MAROS,


A.S. CHAIDIR SYAM

Diundangkan di Maros
pada tanggal 6 April 2023
SEKRETARIS DAERAH,


A. DAVIED SYAMSUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2023 NOMOR